

## ABSTRAK

Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan jelas menyatakan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut maka biayanya dibebankan kepada negara c.q. Pengadilan Hubungan Industrial masing-masing. Dikarenakan apabila nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) biayanya dibebankan kepada negara, maka hal ini akan menghambat pelaksanaan dari pada eksekusi. Sebagaimana kita ketahui anggaran dari negara kepada masing-masing Pengadilan Hubungan Industrial sangat terbatas, sedangkan yang mengajukan gugatan sangat banyak, sehingga mengakibatkan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus menunggu giliran untuk dapat di eksekusi apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Bahkan bisa saja putusan tersebut baru bisa dieksekusi setelah bertahun – tahun menunggu, sehingga mengakibatkan nilai nominal yang diterima oleh Penggugat (Tenagakerja) sudah tidak seimbang lagi dengan pada waktu gugatan diajukan. Bahkan keadaan seperti ini dipakai oleh Tergugat untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, karena mereka beranggapan bahwa apa yang diterima nanti nilai ekonomisnya sudah jauh menurun bila dibandingkan dengan pada waktu mengajukan gugatan. Hal ini jelas tidak adil bagi kalangan pekerja atau buruh. Oleh karenanya perlu dilakukan telaah dan analisis terkait pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang belum berkeadilan, kelemahan-kelemahan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial saat ini, dan rekonstruksi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berbasis nilai keadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1) untuk menganalisis benarkah regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial belum berkeadilan; 2) untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial saat ini; dan 3) untuk merekonstruksi pengaturan tentang regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berbasis nilai keadilan.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologi, yaitu penelitian dimana hukum tidak hanya dilihat dari segi aturan saja namun juga pada konteks pelaksanaan hukum di masyarakat. Adapun hasil penelitian yang ada menyatakan bahwa pelaksanaan putusan peradilan hubungan industrial belumlah berkeadilan bagi buruh dikarenakan eksekusi dari putusan peradilan hubungan industrial yang terlalu lama bahkan sulit untuk dilakukan eksekusi dengan adanya ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi, faktor filosofi, faktor efektifitas peran organisasi buruh, serta faktor budaya hukum hakim. Untuk itulah perlu adanya rekonstruksi hukum berupa rekonstruksi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menjadi berbunyi: dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya kecuali gugatan eksekusi. kemudian Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menjadi berbunyi: apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon

kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan dipercepat khususnya gugatan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menjadi berbunyi: dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), menentukan hakim tunggal dalam waktu pemeriksaan 14 hari dan putusan bersifat mengikat dan final.

Kata Kunci: *Eksekusi, Pengadilan Hubungan Industrial, Keadilan*

## ABSTRACT

Article 58 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes clearly states that in the proceedings at the Industrial Relations Court, parties who are litigants are not charged, including an execution fee whose claim value is below Rp. 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah). Given this, the cost is charged to the country c.q. Industrial Relations Court respectively. Because if the value of the lawsuit is less than Rp. 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) the cost is borne by the state, this will hinder the implementation of the execution. As we know that the budget from the state to each Industrial Relations Court is very limited, while there are so many lawsuits, resulting in decisions that already have legal force must still wait their turn to be executed if the losing party (the Defendant) does not want to carry out the decision voluntarily. In fact, the decision could only be executed after years of waiting, resulting in the nominal value received by the Litigant (the Workers) is no longer in balance with the time the lawsuit was filed. In fact, this situation was used by the Defendants to postpone the implementation of the execution, because they assumed that what they will receive later will have far decreased economic value, compared to the time of filing a lawsuit. This is clearly not fair for workers or laborers. Therefore, it is necessary to examine and analyze the implementation of the execution of Industrial Relations Court decisions that have not been just, the weaknesses of the current execution of the Industrial Relations Court decision, and the reconstruction of the execution of Industrial Relations Court decisions based on fair values. The purpose of this study is 1) to analyze whether the regulation of the execution of the Industrial Relations Court's decision is fair or not yet; 2) to analyze the current weaknesses in the regulation of the execution of the Industrial Relations Verdict decision; and 3) to reconstruct regulations concerning the execution of the Industrial Relations Court's decision on the basis of fair value.

The method used is sociological juridical research methods, namely research in which law is not only seen in terms of rules but also in the context of the implementation of law in society. The results of existing studies state that the implementation of industrial relations court decisions is not yet fair for workers because the execution of industrial relations court representatives is too long even difficult to carry out with the provisions of Article 58 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The factors that influence are economic factors, philosophical factors, the effectiveness factor of the role of labor organizations, and the legal culture of judges. For this reason, it is necessary to have a legal reconstruction in the form of reconstruction of Article 58 of Law Number 2 of 2004 which reads: in the proceedings at the Industrial Relations Court the litigants are not charged except for a lawsuit for execution. Article 98 subsection (1) of Law Number 2 Year 2004 reads: "if there is an interest of the parties and / or one of the parties which is quite urgent, it must be concluded from the reasons for the application of the interested parties, parties and / or wrong one party may request the Industrial Relations Court to expedite the examination specifically the lawsuit on the execution of the industrial relations court decision. And Article 99 paragraph (1) of Law Number 2 of 2004 which reads: in the case of an application as referred to in Article 98 paragraph (1) is granted, the Chairperson of the District Court within a period of 7 days after the issuance of the stipulation as referred to in Article 98 paragraph (2), determine a single judge within 14 days of hearing and the decision is binding and final.

Keywords: Execution, Industrial Relations Court, Justice